



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**PROGRAM / KEGIATAN  
INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2012**



# PENDAHULUAN



Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 Tahun 2010, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah **melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian** untuk menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

# VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

VISI :

Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri

MISI :

-  Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
-  Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
-  Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS :

Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.

FUNGSI :

-  Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
-  Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
-  Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perindustrian;
-  Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
-  Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

# **PROGRAM KERJA / KEGIATAN ITJEN TAHUN 2012**



# 1. Audit / Pengawasan Kinerja

## TUJUAN:

Menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN.

## SASARAN:

Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian

## DASAR HUKUM:

-  UU No.17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara;
-  UU No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara;
-  UU No. 15 tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## KEGIATAN:

Audit kinerja terhadap 59 unit kerja Pusat dan vertikal dari 6 aspek yang meliputi: aspek Program, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara, Sistem dan Metode, serta Pelayanan Publik

## 2. Monev Program/Kegiatan Prioritas

### TUJUAN:

Memberikan masukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis pengembangan industri.

### SASARAN:

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan bagi efektifitas pencapaian kinerja industri dengan tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan strategis pengembangan industri

### DASAR HUKUM:

-  UU No.17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara
-  UU No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
-  UU No. 15 tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dll.

### KEGIATAN:

1. Monev Layanan Sertifikasi Produk / SNI;
2. Monev Pemberian Layanan Publik;
3. Monev Pelaksanaan SPIP Kemenperin;
4. Monev Restrukturisasi Mesin / Peralatan IKM TPT;
5. Monev Pengadaan Barang dan Jasa ;
6. Monev P3DN;
7. Monev Revitalisasi Industri Gula;
8. Monev Capaian *Key Performace Indicators* (KPI);
9. Monev Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP;
10. Monev Pengembangan Kawasan Industri / KEK;
11. Monev Pengembangan Klaster Industri Prioritas :
  - a. Klaster Industri Alat Angkut, Elektronika dan Telematika;
  - b. Klaster Industri Manufaktur;
  - c. Klaster Industri Agro;
  - d. Klaster IKM.

## 2. Monev Program/Kegiatan ... (lanjutan)

Monev Pengembangan Klaster Industri Prioritas dilakukan dengan Pendekatan siklus manajemen program, meliputi ketepatan perencanaan, komitmen pemangku kepentingan dalam pengembangan klaster, sinkronisasi pelaksanaan rencana (roadmap) serta aspek pengendalian. Disamping itu juga dilakukan penilaian terhadap aspek relevansi, efisiensi, efektifitas, sustainable serta dampak pelaksanaan program pengembangan klaster industri prioritas terhadap pertumbuhan cabang-cabang industri yang dikembangkan.

# 3 . Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

## TUJUAN:

Agar pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel, maka seluruh unit kerja untuk taat terhadap azas, norma, prosedur dan aturan yang berlaku.

## SASARAN:

Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada seluruh unit kerja

## DASAR HUKUM:

- ❁ PP No 60/2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- ❁ Inpres No 4/2011: Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keu.Negara.
- ❁ Inpres No 17/2011: Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

## KEGIATAN:

1. Pembentukan Satgas SPIP yang bertugas membangun infrastruktur dan memantau pelaksanaan SPIP di unit kerja yang bersangkutan;
2. *Diagnostic Assesment SPIP* terhadap seluruh satuan kerja Kemenperin.;
3. Membangun/Menyempurnakan Infrastruktur; antara lain: SOP, Juknis/Juklak, Sistem/Metode, Kebijakan, Pedoman-pedoman, Peraturan, Tupoksi, dll;
4. Pelaksanaan SPIP di Unit Kerja;
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP di unit kerja;
6. Membangun Sekretariat SPIP Kementerian Perindustrian dalam rangka pengendalian, monitoring dan penilaian serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan SPIP yang ada pada masing-masing satuan kerja.

## 4. Pengawasan Pelaksanaan P3DN

### TUJUAN:

Mendorong terlaksananya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan pemerintah.

### SASARAN:

Terlaksananya pengawasan APIP Kementerian/Lembaga, BUMN, Provinsi, Kab/Kota terhadap ketentuan P3DN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi masing-masing.

### DASAR HUKUM:

 Inpres No. 2/2009: P3DN Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
 Perpres No. 54/2010 khususnya pasal 96 dan pasal 99;

### KEGIATAN:

1. Mendorong APIP di pusat dan daerah secara konsisten mulai melakukan Audit P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa di instansinya masing-masing;
2. Forum koordinasi dengan APIP daerah di 4 Provinsi dan APIP K/L;
3. Penilaian Penghargaan “**Cinta Karya Bangsa Tahun 2012**”;
4. Penyempurnaan PMP No. 15/2011 yang terkait Nilai TKDN Barang yang berlaku dari 2 Tahun menjadi minimal 5 Tahun, dan penyampaian usulan kepada LKPP untuk melakukan penyempurnaan pemberian preferensi harga dari nilai pengadaan barang/jasa sebesar 5 miliar keatas, menjadi 1 miliar keatas;

## 5. Mempertahankan Opini WTP

### TUJUAN:

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional dengan mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata kelola keuangan yang baik dan benar.

### SASARAN:

Mempertahankan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2011 mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan KPI (*Key Performance Indicators*) Menteri Perindustrian.

### DASAR HUKUM:

-  UU No.17/2003: Keuangan Negara; UU No.1/2004: Perbend. Neg.;
-  PP No. 8/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
-  PP No. 71/2010: Standar Akuntansi Pemerintah;
-  PP No. 60/2008: tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
-  Instruksi Menteri Perindustrian No. 319/M-IND/6/2011: Rencana Aksi Mempertahankan opini WTP Atas Laporan Keuangan Kemenperin. 2011.

### KEGIATAN:

1. Mengkoordinasi seluruh Unit Eselon I dan seluruh Satker entitas pelaporan dalam rangka pemantapan penyusunan laporan Keuangan/BMN Sem-1 dan Tahunan;
2. Melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan dan BMN TA 2011 pada satuan Kerja;
3. Mendorong efektifitas penerapan UPP (Unit Pelayanan Publik);

## 6 . Peningkatan Integritas Pelayanan Publik

### TUJUAN:

Terselenggaranya Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian yang cepat, transparan dan bebas KKN.

### SASARAN:

Tersedianya layanan prima di setiap Unit Kerja untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang diberikan Kementerian Perindustrian.

### DASAR HUKUM:

-  UU No.28/1999: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
-  UU No.20/2001: Perubahan Atas UU No.31/1999 Pemberantasan Tindak Pid.Korupsi;
-  PP No. 71/2000: Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
-  Inpres No.5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi;

### KEGIATAN:

1. Peningkatan nilai Pelayanan Publik pada Integritas Pelayanan Publik Kemenperin;
2. Menyusun dan menetapkan 11 SOP layanan publik baru di lingkungan Kemenperin;
3. Penyempurnaan Sistem Informasi Layanan (SIL) *online*;
4. Penyempurnaan sistem *e-licensing*;
5. Optimalisasi pengadaan barang/jasa di ULP dengan menggunakan LPSE;
6. Membuat kode etik khusus (Kode Etik Auditor dan Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
7. Membentuk Tim yang melayani konsultasi kode etik Khusus dan menyediakan tempat bagi pegawai untuk konsultasi;
8. Mengupayakan agar Pegawai dapat mengakses kode etik melalui website;
9. Sistem Penilaian Kinerja (KPI) Kemenperin berbasis teknologi informasi .

Taat SPP selamanya WTP ...  
Terima Kasih ...



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA